



Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase

(Kasus Pt Imc Pelita Logistik Dengan Pt Sentosa Laju Energy)

Muhammad Nur Ramadhon¹, Alya Shafira Listy², Yulia Kusuma Wardani³, Rohaini⁴

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: nurramadhan647@gmail.com, alyashafiraly@gmail.com, yulia.kusuma@fn.unila.ac.id, rohaini.arifien81@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 23 Juni 2026

ABSTRACT

The development of business activities in Indonesia has also encouraged increased cooperation between companies, which has the potential to give rise to business disputes if one or both parties commit a breach of contract. One of the dispute resolution mechanisms frequently used in business and commerce is arbitration. This study aims to analyze the arbitration mechanism by BANI in resolving the business contract dispute between PT IMC Pelita Logistik and PT Sentosa Laju Energy, and the effectiveness of the arbitration decision by BANI in resolving the business contract dispute between the parties. With a normative juridical approach, this research examines legal literature materials from primary and secondary data. The results of the study indicate that the settlement of the dispute between PT IMC Pelita Logistik and PT Sentosa Laju Energy through the arbitration mechanism by BANI has been implemented in accordance with the mechanisms in the 2022 BANI Arbitration Regulations and Procedures and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In its decision, BANI stated that PT Sentosa Laju Energy had committed a breach of contract, and was therefore obliged to make payment for losses to PT IMC Pelita Logistik. The effectiveness of the arbitration decision in this dispute is not yet fully optimal because there are still other legal efforts taken by one of the parties through the courts after the arbitration decision was issued by BANI.

Keywords: Arbitration, BANI, Dispute resolution.

ABSTRAK

Perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia turut mendorong meningkatnya kerja sama antar perusahaan, yang berpotensi menimbulkan sengketa bisnis apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak melakukan wanprestasi. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam bisnis maupun komersial yaitu arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme arbitrase oleh BANI dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy, dan efektivitas putusan arbitrase oleh BANI dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis antara para pihak. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bahan kepustakaan hukum dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy melalui mekanisme arbitrase oleh BANI telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam putusannya, BANI menyatakan bahwa PT Sentosa Laju Energy telah

melakukan wanprestasi, sehingga diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas kerugian kepada PT IMC Pelita Logistik. Efektivitas putusan arbitrase dalam sengketa ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih adanya upaya hukum lain yang ditempuh oleh salah satu pihak melalui pengadilan setelah diberikannya putusan arbitrase oleh BANI.

Kata Kunci: Arbitrase, BANI, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Dunia ekonomi berkembang begitu pesat dan dinamis, hal ini turut didukung oleh inovasi para pelaku usaha yang sangat beragam dalam mengembangkan bisnisnya. Sebuah perusahaan bisnis dalam upaya memperluas jaringan bisnis dan menghadapi persaingan sebaiknya memiliki berbagai metode maupun strategi sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan serta bersaing dengan para kompetitor. Dalam menjalankan sebuah strategi, perusahaan juga perlu memerhatikan beberapa aspek agar dapat menetapkan kebijakan secara tepat (Khairan, 2018). Dalam praktiknya, perluasan jaringan bisnis didasarkan pada sebuah kesepakatan atau perjanjian sebagai dasar hukum dan kerja sama antar pihak.

Perjanjian kontrak bisnis merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan bisnis skala kecil maupun besar, serta mencakup lingkup nasional maupun Internasional. Keberadaan kontrak dalam suatu bisnis menjadi dasar yang mengikat semua pihak untuk melaksanakan hak serta kewajibannya. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1313, dinyatakan bahwa "*perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*" Dengan adanya kontrak atau perjanjian bisnis, maka timbul hak dan kewajiban yang wajib dijalankan oleh semua pihak. Apabila dalam menjalankan bisnis, terdapat salah satu atau beberapa pihak yang tidak menjalankan isi dari kontrak atau perjanjian yang sebelumnya telah disepakati bersama, maka dapat menimbulkan sanksi hukum.

Dengan demikian, perjanjian kontrak bisnis memiliki peran yang sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi pihak perusahaan yang terlibat. Selain mengatur mengenai hak dan kewajiban semua pihak, dokumen perjanjian juga berperan dalam mengamankan setiap transaksi bisnis serta menjadi dasar dalam proses penyelesaian sengketa apabila di kemudian hari terjadi perselisihan maupun wanprestasi antar pihak-pihak yang terlibat. Sehingga, dengan adanya perjanjian bisnis bertujuan untuk memastikan seluruh kesepakatan antar pihak perusahaan yang terlibat dapat terlaksana dengan baik, selain itu semua pihak juga memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan dalam menjalankan hubungan bisnis (Sari, 2023).

Meningkatnya aktivitas bisnis di berbagai sektor di Indonesia turut mendorong meningkatnya kerja sama antar perusahaan. Permintaan atas kebutuhan suatu pasokan maupun jasa atau layanan yang terus berkembang mengakibatkan transaksi bisnis menjadi semakin kompleks. Dalam praktiknya, pelaksanaan kontrak bisnis tidak selalu berjalan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sengketa kerja sama bisnis dapat timbul apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak melakukan wanprestasi, dengan tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Wanprestasi dalam artian tidak sama sekali memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan perjanjian, serta tidak tunai dalam melaksanakan prestasi (Nurlani, 2021). Terjadinya sengketa bisnis dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun immaterial, hingga berpotensi merusak hubungan kerja sama yang telah terjalin. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum dan mampu menyelesaikan konflik secara efektif dan efisien tanpa mengganggu hubungan bisnis yang telah terjalin di antara para pihak.

Penyelesaian sengketa untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum memiliki dua metode yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bertujuan untuk memperoleh putusan hukum yang mengikat dari lembaga peradilan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi maupun mengeksekusi kontrak yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Kelebihan dari proses litigasi yaitu adanya kepastian hukum karena keputusan pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Namun, prosesnya seringkali memerlukan waktu yang lama karena prosedur yang dilewati cukup kompleks, dan juga memerlukan biaya yang relatif besar. Berbeda dengan jalur litigasi, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi cenderung lebih fleksibel. Bentuk penyelesaian yang umum digunakan yaitu mediasi dan arbitrase. Mediasi merupakan metode dimana kedua belah pihak bekerja sama demi mencapai kesepakatan, sehingga yang menentukan hasil akhir dari penyelesaian sengketa adalah semua pihak yang terlibat. Sedangkan arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan seorang arbiter sebagai pihak netral yang diberi kewenangan untuk memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa. Putusan arbitrase bersifat mengikat dan final, berbeda dengan mediasi, serta tidak memerlukan proses hukum lanjutan seperti kasasi atau banding (Rahayu et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa "*arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*" Salah satu lembaga arbitrase yang paling umum digunakan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI telah dipercaya oleh banyak pelaku bisnis dalam proses penyelesaian sengketa yang independen (Silaen et al., 2025). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh BANI sering digunakan dalam sengketa perjanjian bisnis maupun komersial yang kompleks, dengan memberikan proses yang lebih efektif namun tetap menjamin kerahasiaan, sehingga arbitrase dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Fransiska et al (2025) menunjukkan bahwa arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan litigasi, arbitrase juga mampu menjamin kerahasiaan dengan persentase tinggi sehingga dapat melindungi reputasi bisnis semua pihak. Selanjutnya, Natalita & Widianingsih (2024) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai kasus sengketa bisnis properti,

kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan tertulis dalam kontrak bahwa penyelesaian segala sengketa dilakukan melalui arbitrase. Setelah BANI memberikan putusan, kedua belah pihak segera mendaftarkan putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri guna menjamin terlaksananya hasil putusan. Selain itu, Suyanto et al (2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa putusan arbitrase wajib dijalankan oleh para pihak secara sukarela, namun dalam praktiknya masih terdapat pihak yang tidak melaksanakan hasil putusan karena ketidakpuasan atas putusan yang diberikan oleh BANI. Sehingga, pihak yang lalai dalam menjalankan putusan akan dikenai sanksi atau denda, dan apabila telah melewati batas waktu pelaksanaan maka dapat memaksa pihak tersebut untuk melaksanakan putusan melalui Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang dirugikan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan kajian penelitian yang secara spesifik membahas terkait kasus sengketa bisnis yang ada di Indonesia. Salah satu sengketa bisnis yang terjadi yaitu antara PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy. PT IMC Pelita Logistik bergerak pada bidang jasa angkutan laut, sedangkan PT Sentosa Laju Energy merupakan perusahaan yang fokus pada jual beli serta penyediaan batu bara. Sengketa ini bermula dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama alihmuat batubara dari tongkang ke kapal dengan melakukan perjanjian dan kesepakatan semua pihak dalam kontrak bisnis jasa angkutan laut muatan batubara di Kalimantan Timur pada September 2022. Dalam pelaksanaannya, PT IMC Pelita Logistik menilai bahwa PT Sentosa Laju Energy telah melakukan wanprestasi. Kasus yang terjadi berujung pada pengajuan arbitrase ke BANI pada Desember 2023. BANI memberikan putusan bahwa PT Sentosa Laju Energy telah melakukan wanprestasi karena tidak dalam menjalankan kewajiban yang tertera pada kontrak. Oleh karena itu, PT Sentosa Laju Energy diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh PT IMC Pelita Logistik. Putusan BANI bersifat mengikat dan final, namun sengketa ini tidak berhenti pada proses ganti rugi, PT Sentosa Laju Energy selanjutnya melaporkan dua mantan direktur dan seorang mantan manager PT IMC Pelita Logistik dan membawa ke ranah pidana dengan tuduhan telah mengambil transportasi yang masih terikat kontrak sewa (Kalimantan Post, 2024).

Dengan demikian, dalam sengketa tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan dan kepatuhan semua pihak terhadap putusan arbitrase. Selain itu, salah satu isi perjanjian bisnisnya adalah kedua perusahaan telah sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan melalui BANI. Permasalahan ini menunjukkan bahwa putusan arbitrase yang bersifat mengikat dan final serta arbitrase yang dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, pada kenyataannya masih memiliki hambatan dalam pelaksanaan dan kepatuhan terhadap putusan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme arbitrase oleh BANI dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy, dan efektivitas putusan arbitrase oleh BANI dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis antara para pihak.

METODE

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian, kemudian menganalisis dan membandingkannya dengan hukum yang telah ditetapkan (Sumbodo et al., 2024). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tahap kajian hukum yuridis normatif berupa pemahaman norma, dan juga teori-teori hukum, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, kajian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka diantaranya buku, jurnal, makalah ilmiah, artikel berita, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis, mekanisme dan efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa, dan alur sengketa bisnis yang terjadi (Muhaimin, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa bisnis, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, KUHP. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji sengketa yang terjadi antara PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy yang diselesaikan melalui Arbitrase oleh BANI. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengkajian informasi tertulis dengan menelaah berbagai sumber hukum dan akademis (Muhaimin, 2020). Data primer diperoleh dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022, KUHP, serta dokumen dan informasi terkait sengketa antara PT IMC Pelita Logistik dan PT Sentosa Laju Energy, laporan informasi perusahaan, serta artikel mengenai pemberitaan hukum maupun bisnis. Data sekunder diperoleh dengan mengkaji berbagai literatur mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel akademik yang berkaitan dengan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa bisnis. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pemaparan lengkap mengenai mekanisme arbitrase oleh BANI dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis, yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara runtun dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Arbitrase oleh BANI dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy

Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan seorang arbiter sebagai pihak netral yang diberi kewenangan untuk memberikan putusan dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sering digunakan dalam sengketa perjanjian bisnis maupun komersial yang kompleks, dengan memberikan proses yang lebih efektif dan efisien namun tetap menjamin kerahasiaan,

Penyelesaian suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase oleh BANI hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar perjanjian yang sah diantara para pihak. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa *“perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”* Dalam kasus PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy telah termuat dalam perjanjian yang telah disepakati bersama bahwa setiap perselisihan yang terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase oleh BANI.

Keabsahan kontrak bisnis yang mendasari sengketa ini tunduk pada syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, yang termuat dalam Pasal 1320 KUHP yaitu terdapat empat syarat agar terjadi persetujuan yang sah diantaranya kesepakatan antar pihak yang mengikat, kecakapan membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam sengketa ini, para pihak memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga keabsahan kontrak beserta isinya tidak menjadi suatu persoalan.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase oleh BANI berdasarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022 terdiri dari beberapa tahapan (BANI Arbitration, 2022) sebagai berikut :

1. Pendaftaran

Mekanisme arbitrase dimulai dengan pendaftaran serta pengajuan permohonan arbitrase oleh pemohon kepada Sekretariat BANI

2. Isi permohonan arbitrase

Permohonan harus memuat identitas para pihak termasuk nama dan alamat para pihak, uraian fakta, dasar hukum, rincian sengketa, serta tuntutan yang diajukan

3. Lampiran dokumen

Dalam permohonan tersebut, wajib disertai lampiran salinan perjanjian antara kedua belah pihak yang memuat klausul arbitrase, dapat disertakan juga dokumen pendukung lainnya

4. Penunjukkan arbiter oleh pemohon

Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter dan diberikan waktu paling lama 14 hari sejak pendaftaran, apabila pemohon tidak menunjuk arbiter dalam batas waktu tersebut, maka penunjukkan akan dilakukan oleh Ketua BANI

5. Pembayaran biaya arbitrase

Pengajuan permohonan arbitrase harus disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran

6. Pemeriksaan permohonan

Dokumen-dokumen dan permohonan arbitrase akan diperiksa terlebih dahulu oleh Dewan Pengurus BANI sebagai proses dalam menentukan bahwa perjanjian arbitrase dalam kontrak tersebut dapat memberikan dasar kewenangan bagi BANI guna memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa tersebut

7. Jawaban termohon

Sekretariat akan melakukan penyampaian permohonan arbitrase kepada termohon, dan termohon diminta untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari

8. Penunjukkan arbiter oleh termohon

Termohon juga berhak menunjuk seorang arbiter dalam waktu 14 hari sejak termohon menerima permohonan arbitrase dari BANI, apabila dalam batas waktu yang diberikan pemohon tidak menunjuk arbiter, maka penunjukkan arbiter akan dilakukan oleh Ketua BANI

9. Pengajuan tuntutan balik

Termohon dapat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan surat tanggapan atau jawaban dengan menyertakan dokumen sebagai bukti tambahan

10. Jawaban tuntutan balik

Pemohon diminta untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari atas tuntutan balik atau upaya penyelesaian

Dalam kasus ini, bermula dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama alihmuat batubara dari tongkang ke kapal dengan melakukan perjanjian dan kesepakatan semua pihak dalam kontrak bisnis angkutan laut muatan batubara di Kalimantan Timur pada September 2022. Dalam pelaksanaannya, PT IMC Pelita Logistik menilai bahwa PT Sentosa Laju Energy telah melakukan wanprestasi. Kasus yang terjadi berujung pada pengajuan arbitrase ke BANI pada Desember 2023, dengan PT IMC Pelita Logistik sebagai pihak pemohon dan PT Sentosa Laju Energy sebagai termohon. Dalam permohonan yang diajukan, PT IMC Pelita Logistik meminta BANI untuk memutuskan bahwa PT Sentosa Laju Energy harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian serta membayar ganti rugi sebesar Rp70.166.440.783. Di sisi lain, PT Sentosa Laju Energy mengajukan gugatan balik kepada PT IMC Pelita Logistik sebesar Rp206.308.146.780 (PT IMC Pelita Logistik, 2024).

Permasalahan utama dalam sengketa ini yaitu dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam perspektif hukum, wanprestasi dapat berbentuk tidak sama sekali memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi namun tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, serta tidak tunai dalam melaksanakan prestasi. Dalam proses arbitrase, majelis arbiter BANI melakukan pemeriksaan barang bukti yang diajukan oleh para pihak untuk dapat memutuskan perselisihan antar pihak, dan apabila memang terjadi wanprestasi maka untuk menentukan besaran ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang bersalah. Seluruh persidangan dalam arbitrase dilakukan secara tertutup, serta dokumen, laporan, catatan, keterangan saksi dijaga kerahasiaannya di antara para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase. Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022 pada Pasal 31, menyebutkan bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat dan final bagi semua pihak yang terlibat, dan wajib melaksanakan putusan yang telah ditetapkan secara sukarela.

Putusan yang diberikan oleh BANI yaitu terkait perjanjian alihmuat batubara yang dilakukan oleh kedua belah pihak dinyatakan sah dan mengikat sebelum timbul sengketa, dan BANI menyatakan bahwa PT Sentosa Laju Energy telah melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan kewajiban yang tertera pada

kontrak. Oleh karena itu, PT Sentosa Laju Energy diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh PT IMC Pelita Logistik sebesar 1,68 miliar dan juga bunga moratorium sebesar 73 juta. Adapun gugatan balik yang dilakukan PT Sentosa Laju Energy ditolak sepenuhnya oleh BANI (Validnews, 2024).

Efektivitas Putusan Arbitrase oleh BANI dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Antara Para Pihak

Salah satu karakteristik fundamental dari arbitrase yaitu pada sifat putusannya. Tidak hanya dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022 Pasal 31, namun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 60 juga menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Hal ini berarti bahwa putusan arbitrase oleh BANI dalam sengketa PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy mengikat secara langsung tanpa memerlukan proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam sengketa ini, selama tidak terdapat bukti adanya manipulasi dokumen, barang bukti, atau tipu muslihat lainnya, maka putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat.

Penyelesaian sengketa kontrak bisnis oleh BANI, menegaskan bahwa hubungan hukum para pihak didasarkan pada klausul yang tertera pada kontrak bisnis yang telah disepakati bersama. Namun, dalam praktiknya efektivitas putusan arbitrase dalam sengketa ini masih menimbulkan persoalan. Setelah proses arbitrase oleh BANI, PT Sentosa Laju Energy melaporkan dua mantan direktur dan seorang mantan manager PT IMC Pelita Logistik ke kepolisian Kalimantan Selatan dan membawa ke ranah pidana dengan tuduhan mengambil transportasi yang masih terikat kontrak sewa berdasarkan pasal 404 ayat 1 KUHPidana. Perkara ini diproses pada Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa ketiga terdakwa telah bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 404 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 KUHPidana. Hal ini disebabkan karena pemindahan dan penyewaan FC Ben Glory kepada PT DDE sebagai perbuatan menarik barang yang termasuk dalam perbuatan pidana. Kontrak bisnis antara kedua belah pihak yaitu terkait alihmuat batubara, sedangkan pada pasal 404 KUHPidana termuat dakwaan akibat pelaksanaan kredit yang berkaitan dengan jaminan berupa tanah. BANI menyatakan bahwa PT IMC Pelita Logistik tidak terbukti melakukan wanprestasi atas pemindahan dan penyewaan FC Ben Glory kepada PT DDE, karena hal tersebut tidak melanggar perjanjian dalam alihmuat batubara sehingga sah secara hukum (Suar Indonesia, 2024).

Masuknya persoalan sengketa bisnis ini ke ranah peradilan menunjukkan bahwa putusan arbitrase belum sepenuhnya mampu mengakhiri konflik antara para pihak. Sehingga adanya tantangan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya terkait kepatuhan semua pihak terhadap hasil putusan yang telah ditetapkan oleh BANI. Selain itu, perbedaan sudut pandang dalam menentukan ranah sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada dasarnya sengketa antara PT IMC Pelita Logistik dan PT Sentosa Laju Energy diawali dengan hubungan kerja sama dengan adanya perjanjian dalam kontrak bisnis, sehingga ranah hukum

perdata dan arbitrase lebih tepat sesuai dengan klausul yang terdapat dalam kontrak yang telah disepakati bersama. Dakwaan pasal 404 KUHPidana menimbulkan interpretasi terhadap sengketa ini yang sebenarnya telah diperiksa dan disidang melalui mekanisme arbitrase.

Meskipun demikian, hakim memberikan putusan dalam perkara pidana tersebut yaitu ketiga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dengan ketentuan pidana percobaan, sehingga tiga terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam tahanan apabila selama satu tahun ke depan terdakwa tidak berbuat tindak pidana, dan FC Ben Glory yang disita akan dikembalikan ke PT IMC Pelita Logistik (Metro TV News, 2024).

Efektivitas putusan arbitrase oleh BANI dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya waktu penyelesaian sengketa, biaya proses arbitrase, eksekusi putusan, dan tingkat kepuasan semua pihak (Silaen et al., 2025).

1. Waktu penyelesaian sengketa

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan observasi mengenai rata-rata waktu untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase oleh BANI sekitar 6-8 bulan. Jangka waktu tersebut relatif lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan hingga memperoleh putusan hukum yang kuat. BANI menerapkan batas waktu dalam penyelesaian sengketa yaitu maksimal 180 hari, dan apabila memungkinkan adanya perpanjangan hingga 60 hari sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

2. Biaya proses arbitrase

Biaya administrasi dan honorarium arbiter di BANI disesuaikan berdasarkan nilai sengketa. Sebagai contoh untuk sengketa dengan besaran nilai sekitar 1 miliar, maka total biaya arbitrase memiliki kisaran 100-150 juta. Nominal tersebut dinilai lebih ekonomis apabila mempertimbangkan durasi penyelesaian sengketa yang cenderung lebih cepat serta efisiensi kepastian hukum yang diperoleh dibandingkan melalui pengadilan.

3. Eksekusi putusan

Eksekusi putusan arbitrase masih menghadapi beberapa kendala, yaitu sekitar 25% putusan arbitrase oleh BANI yang memiliki hambatan dalam proses eksekusi, sehingga melibatkan Pengadilan Negeri. Meskipun tertulis jelas bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya masih terdapat pihak-pihak yang melakukan pengajuan pembatalan maupun penolakan untuk menjalankan kewajiban atas putusan secara sukarela.

4. Tingkat kepuasan semua pihak

Secara umum, kepuasan semua pihak berkaitan dengan besarnya biaya proses arbitrase, waktu proses penyelesaian sengketa terutama untuk kasus yang kompleks, dan kendala dalam eksekusi atau pelaksanaan putusan. Selain itu, tingkat kepuasan semua pihak juga dipengaruhi oleh kompetensi arbiter dalam memahami sengketa yang terjadi hingga mampu memberikan putusan dalam penyelesaiannya.

Dengan demikian, efektivitas putusan arbitrase oleh BANI terhadap penyelesaian sengketa antara PT IMC Pelita Logistik dan PT Sentosa Laju Energy dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal, dikarenakan masih adanya upaya hukum lain yang ditempuh oleh salah satu pihak setelah diberikannya putusan

arbitrase oleh BANI. Meskipun arbitrase dikenal dapat memberikan proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, bersifat final dan mengikat, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase serta kepatuhan para pihak yang terlibat.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa kontrak bisnis antara PT IMC Pelita Logistik dengan PT Sentosa Laju Energy melalui mekanisme arbitrase oleh BANI telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimulai dengan ketentuan pengajuan, pendaftaran permohonan arbitrase, hingga pemberian putusan oleh BANI. Putusan yang diberikan oleh BANI menyatakan bahwa PT Sentosa Laju Energy (SLE) telah melakukan wanprestasi, sehingga diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas kerugian kepada PT IMC Pelita Logistik Tbk. Meskipun putusan arbitrase bersifat mengikat dan final, dan menjamin semua pihak melaksanakan putusan yang ditetapkan secara sukarela, efektivitas putusan arbitrase belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih adanya upaya hukum lain yang ditempuh oleh salah satu pihak melalui pengadilan setelah diberikannya putusan arbitrase oleh BANI. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase oleh BANI masih menghadapi tantangan dalam aspek kepatuhan bagi para pihak atas putusan yang telah ditetapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- BANI Arbitration. (2022). *Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2022*. Jakarta: Bani Arbitration Center.
- Fransiska, E., Sami'an, Sarwono, H., & Adi, S. (2025). Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(2), 808.
- Kalimantan Post. (2024). *IMC Pelita Logistik Menangkan Perkara Arbitrase Lawan Sentosa Laju Energy*. Dikutip dari <https://kalimantanpost.com/2024/10/imc-pelita-logistik-menangkan-perkara-arbitrase-lawan-sentosa-laju-energy/>
- Khairan. (2018). Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 266.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
- Metro TV News. (2024). *Putusan Terkait Perkara Alih Muat Batu Bara di Batulicin Dikritik*. Dikutip dari <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CmRGW-putusan-terkait-perkara-alih-muat-batu-bara-di-batulicin-dikritik>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press.
- Natalia, F., & Wiwin, W. (2024). Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasi Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 27-28.
- Nurlani, M. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 27.

-
- Pemerintah Pusat. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta.
- PT IMC Pelita Logistik. (2024). *Laporan Informasi atau Fakta Material PT IMC Pelita Logistik Tbk*. Jakarta.
- Rahayu, C. T., Chelsea, K. A., Firda, A., Ni K. R. S. V., & Surahmad. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 144.
- Sari, E. O. Peran Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis. *Jurnal Ebbank*, 13(1), 15.
- Silaen, L., Rory J. R. B. B., & Wantryni P. (2025). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase: Studi terhadap Efektivitas Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15687-15688.
- Suar Indonesia. (2024). *Perkara PT IMC dengan SLE Besok Putusan Hakim, Begini Harapan Dr. HM Sabri Noor Herman*. Dikutip dari <https://suarindonesia.com/perkara-pt-imc-dengan-sle-besok-putusan-hakim-begini-harapan-dr-hm-sabri-noor-herman/>
- Sumbodo, Y. P., Marzuki, Sandi, M. Y., & Widiastuti. (2024). *Metode Penelitian Panduan Lengkap untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Suyanto, H., Heru, S., & Ilvana, O. (2020). Implementasi Eksekusi Putusan BANI dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 317-318.
- Validnews. (2024). *Kasus Sengketa Alih Muat Batu Bara Di Kalsel Masuki Babak Baru*. Diakses dari <https://validnews.id/nasional/kasus-sengketa-alih-muat-batu-bara-di-kalsel-masuki-babak-baru>